



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **Nomor : 148/Pid.B/2011/PN.Msh**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>SAMSUL BAHRI Alias SAM;</b>
Tempat Lahir	: Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 05 Mei 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Ampara RT.06, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2011;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan dari JPU yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAM bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku kupon putih togel dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm, warna dasar kupon tertulis Red Devil dengan kode SS;
  - 1 (satu) buah kupon putih togel dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm bertuliskan Red Devil dengan kode SS namun belum ada jumlah uang pemasangan/masih kosong.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas yang adalah sebagai berikut :

## **Primair:**

----- Bahwa ia Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAM, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Pangkalan Ojek Perintis/ Pangkalan Mobil Bula yang berada di samping terminal Binaya Masohi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan tidak berhak, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan main judi, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekitar pukul 17.00 WIT saksi Robby, saksi Samsudin Keltekis dan saksi Deni Manuputty melakukan patroli di sekitar terminal Binaya Kota Masohi dan melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAM sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara melakukan penjualan kupon putih sebagai pengecer bertempat di Pangkalan Ojek Perintis yang berdekatan dengan pangkalan oto Bula tepatnya di samping terminal Binaya Masohi dan pada saat penangkapan Terdakwa sementara menulis kupon putih namun tidak menemukan uang hasil penjualan dari kupon putih tersebut, namun ketika diinterogasi barulah Terdakwa mengatakan bahwa Pemasang memasang nomor kupon putih melalui telepon dan pada saat itu saksi Robby, saksi Samsudin Keltekis dan Saksi Deni Manuputty langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pengecer/penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel berupa pena, buku kupon putih dengan kode SS dimana tiap lembar penulisan kupon putih berwarna putih sedangkan warna kuning muda sebagai arsip, pada lembaran putih tersebut terdiri dari 4 kotak horizontal dan garis/halaman kosong dengan masing-masing kotak bertuliskan A K L E horisontal selanjutnya garis/halaman kosong tersebut diisi dengan angka-angka sesuai dengan nomor dari para pemasang;
- Bahwa permainan jenis togel yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang yang dimainkan dengan cara Terdakwa sebagai Pengecer menjual kupon putih kepada masyarakat yang berminat kemudian masyarakat/pemasang menyampaikan angka-angka untuk dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon putih tersebut dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka pada kotak AK atau LE, 3 angka pada kotak AKL atau KLE, dan 4 angka pada kotak AKLE, apabila pemasang memasang 2 angka pada kotak AK atau LE dengan harga Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah sebesar 60.000,-(enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang 3 angka pada kotak AKL atau KLE dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 angka pada kotak AKLE akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya setelah pemasang menyampaikan angka-angka tersebut dan ditulis oleh Terdakwa maka pemasang membayar sesuai jumlah pemasang sebagai bukti pemasangannya diberikan kupon lembar pertama yang terdiri dari kotak AKLE kepada pemasang sedangkan arsipnya dipegang oleh Pengecer yang selanjutnya diserahkan kepada Zaenal Lewenussa Alias Tarsan selaku Agen dan selanjutnya diserahkan kepada Bandar Kolele bersama dengan uang hasil penjualan kupon putih;

- Bahwa hadiah-hadiah tersebut diberikan kepada Pemasang apabila angka bola jatuh yang keluar, sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon sesuai pasangan pemasang dan banyaknya angka pasangannya dan setuju saksi bola angka tersebut diundi/jatuh di Singapura;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sebagai mata pencaharian tambahan dengan upah/penghasilan sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa berupa 1 buah buku kupon putih dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm warna dasar kertas kupon tersebut yang bertuliskan RED DEVIL dengan kode buku SS dan jumlah uang pemasang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 buah buku kupon putih dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm warna dasar kertas kupon tersebut putih yang bertuliskan RED DEVIL dengan kode buku SS masih kosong;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Agen Pengecer tidak pernah mendapat izin dari pihak berwenang hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Maluku Tengah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana.



**Subsidiar :**

----- Bahwa ia Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAM, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa untuk memakai kesempatan itu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekitar pukul 17.00 WIT saksi Robby, saksi Samsudin Keltekis dan saksi Deni Manuputty melakukan patroli di sekitar terminal Binaya Kota Masohi dan melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAM sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara melakukan penjualan kupon putih sebagai pengecer bertempat di Pangkalan Ojek Perintis yang berdekatan dengan pangkalan oto Bula tepatnya di samping terminal Binaya Masohi dan pada saat penangkapan Terdakwa sementara menulis kupon putih namun tidak menemukan uang hasil penjualan dari kupon putih tersebut, namun ketika diinterogasi barulah Terdakwa mengatakan bahwa Pemasang memasang nomor kupon putih melalui telepon dan pada saat itu saksi Robby, saksi Samsudin Keltekis dan Saksi Deni Manuputty langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pengecer/penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel berupa pena, buku kupon putih dengan kode SS dimana tiap lembar penulisan kupon putih berwarna putih sedangkan warna kuning muda sebagai arsip, pada lembaran putih tersebut terdiri dari 4 kotak horizontal dan garis/halaman kosong dengan masing-masing kotak bertuliskan A K L E horisontal selanjutnya garis/halaman kosong tersebut diisi dengan angka-angka sesuai dengan nomor dari para pemasang;
- Bahwa permainan jenis togel yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang yang dimainkan dengan cara Terdakwa sebagai Pengecer menjual kupon putih kepada masyarakat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat kemudian masyarakat/pemasang menyampaikan angka-angka untuk dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon putih tersebut dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka pada kotak AK atau LE, 3 angka pada kotak AKL atau KLE, dan 4 angka pada kotak AKLE, apabila pemasang memasang 2 angka pada kotak AK atau LE dengan harga Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang 3 angka pada kotak AKL atau KLE dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 angka pada kotak AKLE akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya setelah pemasang menyampaikan angka-angka tersebut dan ditulis oleh Terdakwa maka pemasang membayar sesuai jumlah pemasang sebagai bukti pemasangannya diberikan kupon lembar pertama yang terdiri dari kotak AKLE kepada pemasang sedangkan arsipnya dipegang oleh Pengecer yang selanjutnya diserahkan kepada Zaenal Lewenussa Alias Tarsan selaku Agen dan selanjutnya diserahkan kepada Bandar Kolele bersama dengan uang hasil penjualan kupon putih;

- Bahwa hadiah-hadiah tersebut diberikan kepada Pemasang apabila angka bola jatuh yang keluar, sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon sesuai pasangan pemasang dan banyaknya angka pasangannya dan setahu saksi bola angka tersebut diundi/jatuh di Singapura;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sebagai mata pencaharian tambahan dengan upah/penghasilan sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa berupa 1 buah buku kupon putih dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm warna dasar kertas kupon tersebut yang bertuliskan RED DEVIL dengan kode buku SS dan jumlah uang pemasang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 buah buku kupon putih dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm warna dasar kertas kupon tersebut putih yang bertuliskan RED DEVIL dengan kode buku SS masih kosong;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Agen Pengecer tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Maluku Tengah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Surat Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. Saksi Ahmad Fakaoubun Alias Mato**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu oleh karena Saksi juga menjual kupon putih berdampingan dengan Terdakwa di pangkalan ojek perintis/pangkalan mobil Bula;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengadakan judi jenis kupon putih berupa buku kupon putih, pena dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih Terdakwa mendapatkan premi 20 % dari agen;
- Bahwa Terdakwa berada di bawah Bandar Arobo setelah itu mengikuti Bandar Kolele dengan agennya yaitu Zaenal Lewenussa Alias Tarsan;
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan oleh Terdakwa hanya sebagai kerja sampingan untuk menambah penghasilan tetapi pekerjaan tetap Terdakwa sehari-harinya adalah Tukang Ojek;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki ijin;

Menimbang , bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;



**2. Saksi Robby Tamtelahitu**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Ahmad Fakaoubun Alias Mato dan Terdakwa pada waktu yang bersamaan dan di tempat yang sama yaitu pada tanggal 30 Juli 2011 pukul 17.30 WIT bertempat di pangkalan ojek perintis, samping terminal Bianaya Masohi sementara menulis buku kupon putih;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah buku kupon putih bertulis Red Devil dengan kode SS namun belum ada jumlah uang pemasangan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Denny Manuputty**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ahmad Fakaoubun Alias Mato ketika mereka sedang menulis kupon putih dan menjualnya kepada masyarakat pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekitar pukul 17.30 WIT di pangkalan ojek Perintis/pangkalan mobil Bula;
- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Fakaoubun alias Mato terlibat judi togel yang bandarnya adalah saudara Kolele dan agennya yaitu Zainal;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah buku kupon putih yang bertuliskan Red Devil dengan kode buku SS, namun belum ada jumlah uang pemasangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;





Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah permainan judi jenis kupon putih dimana Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang berada di bawah agen Zaenal Lewenussa dan Bandar Kolele;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dari pagi hari sekitar jam 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut 5 kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah 25 % dari total hasil penjualan per hari;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut di depan khalayak umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa :

1. 1 (satu) buah buku kupon putih togel ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm, warna dasar kupon tertulis Red Devil dengan kode SS dan jumlah uang pemasangan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku kupon putih togel dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm bertuliskan Red Devil dengan kode SS namun belum ada jumlah uang pemasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Pengecer kupon putih/togel yang adalah salah satu bentuk permainan judi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas menjual kupon putih kepada masyarakat dengan cara menuliskan angka pada kolom yang tertera di dalam buku kupon baik 4 angka, 3 angka maupun 2 angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan harga satuan untuk tiap pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan dapat digandakan sesuai keinginan pemasang dan apabila angka tersebut tidak sesuai dengan nomor yang dilihat melalui internet yaitu bola Singapura, maka pemasang akan mendapat angka sebagai berikut :
  1. Untuk 4 angka jitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  2. Untuk 3 angka jitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  3. Untuk 2 angka jitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyeter buku kupon putih yang telah terisi beserta uangnya kepada agen;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah 25 % dari total hasil penjualan per hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa menjadi Pengecer kupon putih hanyalah pekerjaan sampingan Terdakwa;
- Bahwa untuk permainan tersebut, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum apakah terbukti ataukah tidak dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan tidak berhak;
3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja tanpa kecuali atau orang yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Samsul Bahry alias Sam dengan iidentitas lengkap sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik, sanggup menjawab setiap pertanyaan dengan jelas sehingga Majelis Hakim menganggap Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani, namun untuk dapat menyatakan unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya;

## **Ad.2. Unsur dengan tidak berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tidak berhak adalah bahwa dalam melakukan sesuatu hal (in casu permainan judi), Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin baik yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan ataupun oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih dengan peran sebagai Pengecer sama sekali tidak memiliki ijin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



**Ad.3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, dimana dalam hal pembuktian unsur, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ia Terdakwa adalah seorang pengecer kupon putih yang melakukan penjualan kupon putih dibawah agen Zaenal Lewenususa dan Bandar Kolele, dan untuk tugas tersebut Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan mendapatkan komisi 25 % dari total hasil penjualan dan hasil tersebut Terdakwa pakai untuk jajan dan bukan untuk menghidupi keluarga oleh karena pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Tukang Ojek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. unsur dengan tidak berhak;
3. unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi di dalam unsur pasal Dakwaan Subsidaire oleh karena telah dipertimbangkan di dalam Dakwaan Primair,



sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa;

## **Ad.2. Unsur dengan tidak berhak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pun Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan di dalam Pasal Dakwaan Primair menjadi pertimbangan di dalam pasal Dakwaan Subsudair dan karenanya unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dalam hal pembuktian unsur apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang, dimana kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tertangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Maluku Tengah sementara menjual kupon puith/togel di sekitar pangkalan ojek perintis samping terminal Binaya Masohi. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa judi togel tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum yang merupakan bagian dari unsur ketiga yang bersifat alternatif tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur selebihnya dari unsur barang siapa, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsudair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan penyakit di dalam masyarakat berupa perjudian;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, bahwa Pasal 303 Ayat (1) ke-2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias SAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan agar penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku kupon putih/togel dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm, warna dasar kupon tertulis Red Devil dengan kode SS;
  - 1 (satu) buah kupon putih/togel dengan ukuran panjang 9.5 cm, lebar 5.5 cm bertuliskan Red Devil dengan kode SS namun belum ada jumlah uang pemasangan/masih kosong.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari ini, **Rabu tanggal 23 Nopember 2011**, oleh kami, **NY.J.WATTIMURY, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH** dan **VERDIAN MARTIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SALEH AMBO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NY. J.M LATUCONSINA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,



**ERWINO M. AMAHORSEJA ,SH**

**Ny. JULIANTI WATTIMURY,SH**

**VERDIAN MARTIN,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SALEH AMBO**

**PENGADILAN NEGERI MASOHI  
PANITERA/SEKRETARIS**

**ESYON KELELUFNA,SH  
NIP. 19700510 199303 1 001**